



**PUTUSAN**

**NOMOR 271/PDT/2017/PT.BDG.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.**

Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**HOTMA ROTUA MAGDALENA PASARIBU**, Umur 41 Tahun, Agama Kristen, Pegawai swasta, bertempat tinggal di Kampung Leuwinanggung RT.02/RW.01, Kelurahan Leuwinanggung, Kecamatan Tapos, Kota Depok, dalam hal telah memberi kuasa kepada Michael B.D. Hutagalung, S.H.,LLM, dan kawan-kawan pada Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Hukum RONGGUR ROBERTO MICHAEL HUTAGALUNG ADVOCATES, yang berkantor di Wisma Metro Express Lt.5, Jalan Hayam Wuruk Nomor.19-20 Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Kusus tanggal 31 Oktober 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok tanggal 1 Nopember 2016 dengan Nomor 523/SK/Pdt/2016/PN.Dpk, untuk selanjutnya disebut sebagai :

**PEMBANDING SEMULA TERGUGAT DALAM KONPENSI / PENGGUGAT DALAM REKONPENSI;**

**La w a n :**

**JAMES IRWAN TAMBUNAN**, Umur 42 Tahun, Agama Kristen, Pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Kampung Leuwinanggung RT.02 / RW.01, Kelurahan Leuwinanggung, Kecamatan Tapos, Kota Depok, untuk selanjutnya disebut sebagai :

**TERBANDING SEMULA PENGGUGAT DALAM KONPENSI / TERGUGAT DALAM REKONPENSI;**

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

Setelah membaca meneliti surat-surat sebagai berikut :

**Putusan Nomor 271/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 1 dari 24**



1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, tanggal 6 Juni 2017 Nomor 271/PEN/PDT/2017/PT.BDG, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara antara kedua belah pihak tersebut di atas;
2. Berkas perkara berikut surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara tersebut serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 5 Januari 2017, Nomor 159/PDT.G/2016/PN.DPK ;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Depok pada tanggal 16 Agustus 2016 dan telah terdaftar dalam Register Perkara Perdata Gugatan di bawah Nomor 159/PDT.G/2016/PN Dpk telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat pada tanggal 22 Desember 2004 menurut agama Kristen, dihadapandan di bawah Kantor Catatan Sipil Kota Medan sebagaimana dalam surat Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 423/GRJ/2004, tanggal 22 Desember 2004;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri di rumah milik Penggugat di Kampung Leuwinanggung RT.02/RW.01, Leuwinanggung, Tapos, Depok. Adapun tanah tersebut di atas telah dimiliki Penggugat sejak tahun 2003 dan pembangunan rumah selesai dibangun pada bulan April 2004;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anaknya itu Jeannette Mirielle Tambunan, perempuan lahir di Jakarta pada tanggal 09 Nopember 2006 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran Nomor : 88/2007 tanggal 16 Maret 2007 dan Jocelyn Mathilda Tambunan, perempuan, lahir di Jakarta pada tanggal 11 Nopember 2008 sebagaimana tercatat dalam Akta Kelahiran No.21.507/U/JT/2008 tanggal 01 April 2009;
4. Bahwa akan tetapi tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa tidak dapat dipertahankan lagi antara Penggugat dengan Tergugat dikarenakan sudah tidak ada lagi kecocokan dan keharmonisan rumah tangga yang disebabkan adanya perselisihan, pertengkarandan/atau percekcoakan yang sering dan

**Putusan Nomor 271/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 2 dari 24**



terus menerus terjadi antara Penggugat dan Tergugat sejak awal perkawinan sampai dengan diajukan gugatan ini oleh Penggugat;

5. Bahwa pandangan hidup Penggugat dan Tergugat sudah sangat jauh berbeda;
6. Bahwa seringkali pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan antara lain Tergugat tidak menghormati dan sering menghina Penggugat sebagai Suami, Tergugat selalu sibuk di luar rumah dan biasanya pulang sekitar pukul 10 – 12 malam, Tergugat kurang memperhatikan anak-anak. Pada tahun 2008, Tergugat pernah mendatangi kantor Penggugat dan melakukan keributan di kantor Penggugat;
7. Bahwa, selama perkawinan Tergugat telah beberapa kali meninggalkan rumah serta membawa anak-anak dan memindahkan sekolah anak-anak tanpa seijin Penggugat dan tinggal di sebuah rumah kontrakan di Jakarta Timur dan juga di rumah orang tua Tergugat di Kalisari, Jakarta Timur. Pada saat itu, sekolah anak-anak kurang diperhatikan sehingga anak-anak tidak mendapatkan pendidikan yang terbaik;
8. Bahwa Tergugat sering menantang Penggugat untuk diceraikan dan sebenarnya pernah melakukan gugatan cerai terhadap Penggugat pada sekitar bulan Juli 2008 sehingga dilakukan mediasi oleh pihak keluarga Penggugat, Gugatan tersebut akhirnya dicabut oleh Tergugat sebelum adanya persidangan;
9. Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat masih dibawah umur dan masih memerlukan perawatan, bimbingan dan kasih sayang orang tua yang selalu meluangkan waktu kepada anak-anak dan karenanya patut menurut hukum anak tersebut ditempatkan dibawah pengasuhan Penggugat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menyatakan anak-anak yang lahir dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat ditempatkan dalam pengasuhan Penggugat;

**Putusan Nomor 271/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 3 dari 24**



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Depok untuk mengirim salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Medan;
5. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Atau:

Bilamana Pengadilan Negeri Kota Depok berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Kuasa Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 10 Oktober 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Bahwa TERGUGAT dengan Tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGUGAT atas TERGUGAT kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui oleh TERGUGAT secara Tegas pula.
2. Bahwa benar antara TERGUGAT dengan PENGUGAT telah melangsungkan Pernikahan pada tanggal 22 Desember 2004, sebagaimana tercatat di dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 423/GRJ/2004 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan.
3. Bahwa perkawinan antara TERGUGAT dengan PENGUGAT tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yang masing-masing bernama :
  - JEANNETTE MIRIELLE TAMBUNAN, perempuan, yang lahir di Jakarta tanggal 9 November 2006, sebagaimana dimaksud di dalam Kutipan Akta Kelahiran No.88/2007, tanggal 16 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil;
  - JOCELYN MATHILDA TAMBUNAN, perempuan, yang lahir di Jakarta tanggal 11 November 2008, sebagaimana dimaksud di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 21.507/U/JT/2008, tanggal 1 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil ;
4. Bahwa tidak benar dalil PENGUGAT pada butir 4 (empat) dan butir 5 (lima) gugatannya yang menyatakan bahwa Pernikahan PENGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak harmonis sejak awal pernikahan, karena pada masa-masa awal pernikahan tersebut hubungan antara PENGUGAT dan TERGUGAT baik-baik saja dan Pernikahan berjalan sebagaimana layaknya

**Putusan Nomor 271/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 4 dari 24**



suatu pernikahan, dan hal ini diperkuat dengan terdapatnya 2 (dua) orang buah hati antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT, sebagaimana disebut di atas.

Bahwa namun demikian, sejalan dengan bertumbuhnya kedua anak PENGGUGAT dan TERGUGAT tersebut, PENGGUGAT sudah mulai menunjukkan perilaku/sikap/gelagat yang tidak wajar, dengan cara mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dikeluarkan oleh seorang Kepala Keluarga, dan merasa bahwa PENGGUGAT adalah orang yang paling benar dan tidak mau mendengarkan masukan dari TERGUGAT, hal ini terbukti dari setiap TERGUGAT memberikan masukan, selalu ditolak oleh PENGGUGAT, PENGGUGAT tidak bisa diajak untuk berbagi peran dalam membina rumah tangga dan selain itu PENGGUGAT juga seringkali menunjukkan sikap seolah-olah hanya PENGGUGAT-lah yang paling berkuasa di rumah.

5. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT pada butir 6 (enam) gugatannya, hal mana justru PENGGUGAT-lah yang sering memicu pertengkaran dengan TERGUGAT, tidak menghargai TERGUGAT dan menghina TERGUGAT. Setiap pertengkaran/perselisihan tersebut terjadi, maka PENGGUGAT selalu membentak dan berteriak dan mengeluarkan perkataan-perkataan yang sangat kasar dan sangat tidak pantas keluar dari mulut seorang yang berpendidikan tinggi dan berasal dari keluarga yang (katanya) terhormat, misalnya PENGGUGAT sangat sering mengeluarkan perkataan dan menyebut TERGUGAT dengan sebutan : Anjing, Babi, Bangsat, Pelacur, Lonte, serta sebutan-sebutan lain yang sangat menyakitkan telinga dan hati TERGUGAT sebagai seorang istri yang seharusnya dikasihi dan dicintai oleh PENGGUGAT.
6. Bahwa perlu dipaparkan oleh TERGUGAT bahwa selain berperan sebagai Ibu Rumah Tangga, TERGUGAT juga memiliki pekerjaan di kantor yang bertujuan untuk mencukupi kebutuhan pribadi dari TERGUGAT yang tidak pernah dipenuhi oleh PENGGUGAT, hal mana pada prakteknya, justru penghasilan dari TERGUGAT tersebut dipergunakan juga untuk ikut mencukupi kebutuhan rumah tangga, selain itu, keberadaan TERGUGAT untuk bekerja di kantor serta konsekwensinya pulang malam tersebut adalah sepanjang pengetahuan dan persetujuan dari PENGGUGAT, sehingga

**Putusan Nomor 271/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 5 dari 24**



adalah tidak masuk akal apabila PENGGUGAT memperlakukan hal tersebut di dalam gugatannya.

7. Bahwa, perlu dipaparkan juga oleh TERGUGAT bahwa selain karena bekerja, lebih kurang dua tahun ini, TERGUGAT kembali melanjutkan studi S2 di Universitas Indonesia (UI). TERGUGAT terdaftar sebagai mahasiswa S2 UI kelas malam, dimana kelas dimulai pukul 19.00 – 21.00 (untuk mata kuliah 2sks) dan pukul 19.00 – 22.00 (untuk mata kuliah 3 sks). Saat inipun, TERGUGAT sedang menyusun tesis sehingga memerlukan konsultasi dengan banyak orang dan biasanya dilakukan sehabis waktu kantor. Konsekuensi dari perkuliahan ini ditambah dengan perjalanan pulang yang memakan waktu 2-3 jam adalah TERGUGAT pulang malam. Berkaitan dengan kuliah inipun, TERGUGAT melakukannya atas sepengetahuan PENGGUGAT.
8. Bahwa PENGGUGAT sudah terlalu sering melakukan kekerasan berupa mengeluarkan perkataan-perkataan kasar dan caci-maki kepada TERGUGAT, bahkan perkataan kasar tersebut dilontarkan PENGGUGAT kepada TERGUGAT di hadapan anak-anak dan para pekerja rumah-tangga, tanpa memperhatikan harga diri TERGUGAT sebagai Ibu Rumah Tangga di dalam keluarga tersebut, dan hal tersebut sangatlah menyakiti perasaan TERGUGAT, bahkan TERGUGAT sudah berulang-kali mengingatkan PENGGUGAT agar mengurangi kebiasaan buruk tersebut supaya apabila marah, PENGGUGAT tidak perlu mengeluarkan perkataan-perkataan kasar tersebut kepada TERGUGAT.

PENGGUGAT juga sering mengusir TERGUGAT dari rumah yang PENGGUGAT rasa adalah rumahnya 100% tanpa mempertimbangkan bahwa TERGUGAT juga punya kontribusi terlebih pada pembiayaan pengeluaran rumah tangga.

Yang juga menyakitkan adalah, beberapa kali PENGGUGAT juga mengancam ingin membunuh TERGUGAT bahkan hal tersebut disampaikan kepada anak-anak tanpa memikirkan kondisi kejiwaan dan perkembangan mental anak-anak.

Hal lainnya yang membuat saya, TERGUGAT merasa terhina dan tak dihargai adalah sebagaimana disampaikan dan dibenarkan oleh PENGGUIGAT adalah bahwa selama perkawinan, PENGGUGAT tidak

**Putusan Nomor 271/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 6 dari 24**





pernah menafkahi TERGUGAT dengan nafkah jasmani. Sementara nafkah batin juga jarang sekali, bukan saja berbulan-bulan namun juga bertahun-tahun. Paling tidak selama kurang lebih 2 tahun terakhir, TERGUGAT tidak pernah mendapatkan nafkah batin.

9. Bahwa tidak benar TERGUGAT tidak memperhatikan anak-anak. Hal mana justru TERGUGAT-lah yang memperhatikan kebutuhan anak-anak, baik kebutuhan makan dan minum sehari-hari, kebutuhan sandang, kebutuhan perkembangan mental dan spiritual anak-anak. Sementara PENGGUGAT tidak memperhatikan hal-hal sebagaimana disebutkan.
10. Bahwa perlu dipaparkan oleh TERGUGAT bahwa TERGUGAT memperhatikan anak-anak mulai pagi hari dimana TERGUGAT yang membangunkan, memandikan, memberi makan dan menyiapkan untuk ke sekolah. Pada siang hari, TERGUGAT-lah yang memperhatikan makan siang sampai melibatkan pihak sekolah. Pada malam hari, TERGUGAT juga yang selalu memeriksa dan memastikan kebutuhan anak-anak untuk esok hari. Demikian halnya untuk kebutuhan sandang dan hiburan sebagai *STRESS RELEASE*, TERGUGAT-lah yang memperhatikan dan memastikan kebutuhan tersebut dipenuhi.
11. Bahwa perlu dipaparkan oleh TERGUGAT, bahwa seringkali karena TERGUGAT secara reguler membawa anak-anak untuk menikmati hiburan akhir minggu dan sejenisnya, PENGGUGAT sering mengecam dan marah kepada TERGUGAT dan anak-anak, tanpa peduli bahwa anak-anak sangat membutuhkan hiburan sebagai *STRESS RELEASE* mengingat kondisi anak-anak yang tumbuh dalam situasi rumah yang tegang terus menerus, belum lagi ditambah dengan beban les dan sekolah yang cukup banyak.
12. Bahwa perlu dipaparkan oleh TERGUGAT, bahwa TERGUGAT-lah yang selalu memperhatikan perkembangan spiritual anak-anak dengan mendidik anak-anak untuk selalu berdoa. Dan TERGUGAT jugalah yang selalu membawa anak-anak beribadah ke gereja yang tidak pernah dilakukan PENGGUGAT. Paling tidak dalam kurun waktu 3 tahun terakhir PENGGUGAT tidak pernah membawa anak-anak beribadah.
13. Bahwa TERGUGAT telah seringkali mengalah demi mempertahankan hubungan pernikahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT tersebut, dan seringkali juga TERGUGAT meminta kepada PENGGUGAT untuk

**Putusan Nomor 271/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 7 dari 24**



saling mengintrospeksi diri dan bersama-sama memperbaiki hubungan pernikahan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, supaya PENGGUGAT dan TERGUGAT bisa kembali menjadi Harmonis dan hubungan pernikahan dapat membaik.

TERGUGAT sering sekali mengusulkan untuk datang ke konselor dan melakukan konseling pernikahan untuk memperbaiki kondisi pernikahan namun ditolak oleh Penggugat bahkan mengatakan bahwa TERGUGAT-lah yang gila dan membutuhkan konseling.

14. Bahwa akan tetapi permintaan tersebut tidak pernah digubris oleh PENGGUGAT, dan bukannya merubah perangnya menjadi lebih baik, PENGGUGAT malah bersikap menjadi semakin buruk dan semakin temperamental, sehingga PENGGUGAT berani untuk melakukan kekerasan fisik kepada TERGUGAT, hal mana PENGGUGAT telah berulang-kali melakukan kekerasan-kekerasan fisik kepada TERGUGAT, dari yang ringan seperti : menendang TERGUGAT untuk membangunkan TERGUGAT, sampai ke yang lebih serius, seperti : memukul, mendorong, mencekik TERGUGAT.
15. Bahwa atas tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut, TERGUGAT telah membuat Laporan Polisi. Hal mana kemudian, tergugat menarik kembali laporannya setelah mendapatkan penjelasan dari kepolisian akan konsekuensi laporan. TERGUGAT kuatir PENGGUGAT akan dipenjara seandainya TERGUGAT resmi memasukkan laporan kepada kepolisian. Pertimbangan TERGUGAT yang utama adalah kuatir dampaknya terhadap anak-anak.
16. Bahwa akan tetapi ternyata perilaku PENGGUGAT tetap tidak berubah dan tetap melakukan kekerasan fisik kepada TERGUGAT, seperti mengancam dengan tindakan meninju dan hal ini dilakukan PENGGUGAT kepada TERGUGAT secara berulang-ulang, namun TERGUGAT tetap mencoba untuk bertahan dan memaafkan PENGGUGAT, dan TERGUGAT tetap meminta agar PENGGUGAT tidak melakukan tindakan kekerasan fisik tersebut lagi.
17. Bahwa namun demikian, PENGGUGAT masih melakukan kekerasan fisik terhadap TERGUGAT tanpa ada alasan pertengkaran yang berarti antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

**Putusan Nomor 271/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 8 dari 24**





18. Bahwa oleh karena tidak tahan lagi terhadap perlakuan PENGGUGAT kepada TERGUGAT tersebut, maka kemudian pada tanggal 15 Agustus 2016 TERGUGAT kembali mengadu ke Kantor Polisi setempat untuk memperoleh perlindungan hukum atas perlakuan dari PENGGUGAT, dan setelah dilakukan mediasi oleh Pihak Kepolisian, maka PENGGUGAT dan TERGUGAT membuat dan menanda-tangani Surat Pernyataan Bersama yang isinya adalah bahwa PENGGUGAT berjanji untuk tidak lagi melakukan kekerasan fisik dan non-fisik kepada TERGUGAT.
19. Bahwa hal tersebut di atas telah cukup membuktikan bahwa justru PENGGUGAT-lah yang telah merusak keutuhan Rumah-Tangga dengan melakukan kekerasan fisik dan non-fisik kepada TERGUGAT, dan hal tersebut sangat mengganggu TERGUGAT, bahkan membuat TERGUGAT berada di dalam perasaan sakit hati bahkan tertekan secara fisik dan terlebih lagi secara mental karena memiliki seorang suami seperti PENGGUGAT.
20. Bahwa karena situasi rumah tangga yang sangat mengerikan dimana penuh dengan kemarahan, caci maki dan kekerasan fisik dan non fisik tersebut, maka beberapa kali TERGUGAT benar meninggalkan rumah karena khawatir dengan keamanan dan kesehatan diri dan khawatir dengan perkembangan anak-anak khususnya perkembangan mental anak.
21. Bahwa oleh karena TERGUGAT tidak kuat lagi dengan sikap PENGGUGAT kepada TERGUGAT tersebut, maka kemudian pada sekitar tahun 2009 TERGUGAT mengajukan Gugatan Perceraian kepada PENGGUGAT di Pengadilan Negeri Depok, hal mana kemudian, setelah dilakukan Proses Mediasi oleh Pihak Keluarga, TERGUGAT mencabut kembali Gugatannya dan mencoba kembali untuk hidup rukun dengan PENGGUGAT.
22. Bahwa TERGUGAT selalu berupaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara baik-baik dengan membicarakan masalah yang timbul dengan kepala dingin dan dengan penuh rasa kasih diantara TERGUGAT dan PENGGUGAT, serta saling introspeksi dan koreksi satu dengan lainnya untuk mengusahakan jalan keluar yang terbaik demi menyelamatkan perkawinan TERGUGAT dan PENGGUGAT.
23. Bahwa TERGUGAT selalu berusaha menyelamatkan Bahtera Rumah Tangga antara TERGUGAT dan PENGGUGAT secara terus-menerus, termasuk dengan cara melibatkan pihak keluarga untuk bersama-sama

**Putusan Nomor 271/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 9 dari 24**



mencari jalan keluar dari persoalan antara TERGUGAT dan PENGGUGAT, mengikuti konseling tentang pemulihan keluarga yaitu demi mempertahankan keutuhan rumah tangga TERGUGAT dan PENGGUGAT, dengan demikian jelas terlihat bahwa TERGUGAT selalu berusaha menjunjung nilai-nilai yang terdapat di dalam perkawinan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT.

24. Bahwa akan tetapi justru sekarang PENGGUGAT-lah yang menghendaki terjadinya perceraian tersebut, terbukti dengan terdapatnya perkara aquo, sehingga jelas terlihat bahwa PENGGUGAT sudah tidak lagi ingin untuk mempertahankan pernikahan ini, dan untuk itu TERGUGAT hanya bisa mengikuti kemauan dari PENGGUGAT tersebut, bukan karena TERGUGAT menghendaki adanya perceraian, akan tetapi karena TERGUGAT mengikuti kehendak PENGGUGAT sebagai suami.
25. Bahwa mengingat sifat dan perilaku PENGGUGAT, dan demi kepentingan anak-anak yang masih dibawah umur, yang masih membutuhkan belaian kasih sayang dan pemeliharaan dari seorang ibu, maka tidak ada alasan untuk menjadikan PENGGUGAT sebagai wali dari anak-anak dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 239K/Sip/1968 Jo Yurisprudensi No. 102K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, yang sudah merupakan Yurisprudensi tetap, maka dengan penuh rasa tanggung-jawab, TERGUGAT Mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar TERGUGAT ditetapkan sebagai wali dari anak-anak yang masih dibawah umur masing-masing bernama : -----
- JEANNETTE MIRIELLE TAMBUNAN, perempuan, yang lahir di Jakarta tanggal 9 November 2006, sebagaimana dimaksud di dalam Kutipan Akta Kelahiran No.88/2007, tanggal 16 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil;
  - JOCELYN MATHILDA TAMBUNAN, perempuan, yang lahir di Jakarta tanggal 11 November 2008, sebagaimana dimaksud di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 21.507/U/JT/2008, tanggal 1 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil;
26. Bahwa apabila terjadi perceraian, TERGUGAT mohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan agar PENGGUGAT tetap bertanggung-jawab memberikan biaya hidup, biaya

**Putusan Nomor 271/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 10 dari 24**



sekolah dan biaya kesehatan untuk anak-anak kandungnya hingga anak-anak tersebut sudah bisa mandiri untuk setiap bulannya Rp. 10.000.000.- (Sepuluh juta rupiah ).

27. Bahwa tidak berlebihan PENGUGAT dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang di tentukan oleh Undang-Undang.

**DALAM REKONPENS I :**

1. Bahwa terhadap hal-hal yang telah dikemukakan dalam KONPENS I merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan REKONPENS I yang merupakan satu kesatuan yang utuh, serta Mohon TERGUGAT dalam KONPENS I disebut sebagai PENGUGAT dalam REKONPENS I (PENGUGAT-dR/TERGUGAT-dK).
2. Bahwa pada mulanya, perkawinan yang dibina antara PENGUGAT-dR/TERGUGAT-dK dengan TERGUGAT-dR/PENGUGAT-dK selaku suami istri berjalan dengan baik, rukun dan harmonis dengan dilandasi saling cinta, pengertian dan saling menghargai satu sama lainnya, akan tetapi seiring dengan berjalannya waktu, keadaan tersebut tidak dapat dipertahankan lagi secara konsisten karena ternyata sikap dan perilaku TERGUGAT-dR/PENGUGAT-dK tidak lagi menunjukkan sikap sebagai seorang suami dan Kepala Rumah Tangga yang baik mengayomi dan melindungi keluarganya.
3. Bahwa penyebab ketidak-harmonisan dalam kehidupan rumah tangga PENGUGAT-dR/TERGUGAT-dK dengan TERGUGAT-dR/PENGUGAT-dK dimulai dengan seringnya terjadi pertengkaran dan percekcoakan akibat dari perilaku/sikap/gelagat yang tidak baik dari TERGUGAT-dR/PENGUGAT-dK, yaitu dengan mengeluarkan perkataan yang tidak pantas dikeluarkan oleh seorang Kepala Keluarga, dan TERGUGAT-dR/PENGUGAT-dK merasa bahwa TERGUGAT-dR/PENGUGAT-dK adalah orang yang paling benar dan tidak mau mendengarkan masukan dari PENGUGAT-dR/TERGUGAT-dK, hal ini terbukti dari setiap PENGUGAT-dR/TERGUGAT-dK memberikan masukan, selalu ditolak oleh TERGUGAT-dR/PENGUGAT-dK, PENGUGAT tidak bisa diajak untuk berbagi peran dalam membina rumah tangga dan selain itu TERGUGAT-dR/PENGUGAT-dK juga seringkali menunjukkan sikap seolah-olah hanya TERGUGAT-dR/PENGUGAT-dK-lah yang paling berkuasa di rumah.

**Putusan Nomor 271/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 11 dari 24**



4. Bahwa TERGUGAT-dR/PENGGUGAT-dK sering memicu pertengkaran dengan PENGGUGAT-Dr/TERGUGAT-dK dan setiap pertengkaran / perselisihan tersebut terjadi, maka TERGUGAT-dR/PENGGUGAT-dK selalu mengeluarkan perkataan-perkataan yang sangat kasar dan sangat tidak pantas keluar dari mulut seorang yang berpendidikan tinggi dan berasal dari keluarga yang (katanya) terhormat, misalnya TERGUGAT-dR/PENGGUGAT-dK sangat sering mengeluarkan perkataan dan menyebut PENGGUGAT-dR/TERGUGAT-dK dengan sebutan : Anjing, Babi, Bangsat, Pelacur, Lonte serta sebutan-sebutan lain yang sangat menyakitkan telinga dan hati PENGGUGAT-dR/TERGUGAT-dK sebagai seorang istri yang seharusnya dikasihi dan dicintai oleh TERGUGAT-dR/PENGGUGAT-dK.
5. Bahwa TERGUGAT-dR/PENGGUGAT-dK sudah terlalu sering melakukan kekerasan berupa mengeluarkan perkataan-perkataan kasar dan caci-maki kepada PENGGUGAT-dR/TERGUGAT-dK tersebut bahkan perkataan kasar tersebut dilontarkan TERGUGAT-dR/PENGGUGAT-dK kepada PENGGUGAT-dR/ TERGUGAT-dK di hadapan anak-anak dan para pekerja rumah-tangga, tanpa memperhatikan harga diri PENGGUGAT-dR/TERGUGAT-dK sebagai Ibu Rumah Tangga di dalam keluarga tersebut, dan hal tersebut sangatlah menyakiti perasaan PENGGUGAT-dR/TERGUGAT-dK, bahkan PENGGUGAT-dR/ TERGUGAT-dK sudah berulang-kali mengingatkan TERGUGAT-dR/PENGGUGAT-dK agar mengurangi kebiasaan buruk tersebut supaya apabila marah, TERGUGAT-dR/PENGGUGAT-dK tidak perlu mengeluarkan perkataan-perkataan kasar tersebut kepada PENGGUGAT-dR/ TERGUGAT-dK.

TERGUGAT-dR/PENGGUGAT-dK juga sering mengusir PENGGUGAT-dR/TERGUGAT-dK dari rumah yang TERGUGAT-dR/PENGGUGAT-dK rasa adalah rumahnya 100% tanpa mempertimbangkan bahwa PENGGUGAT-dR/TERGUGAT-dK juga punya kontribusi terlebih pada pembiayaan pengeluaran rumah tangga.

Yang juga menyakitkan adalah, beberapa kali TERGUGAT-dR/PENGGUGAT-dK juga mengancam ingin membunuh PENGGUGAT-dR/TERGUGAT-dK bahkan hal tersebut disampaikan kepada anak-anak tanpa memikirkan kondisi kejiwaan dan perkembangan mental anak-anak.

**Putusan Nomor 271/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 12 dari 24**



Hal lainnya yang membuat saya, PENGUGAT-dR/TERGUGAT-dK merasa terhina dan tak dihargai adalah sebagaimana disampaikan dan dibenarkan oleh TERGUGAT-dR/PENGUGAT-dK adalah bahwa selama perkawinan, TERGUGAT-dR/PENGUGAT-dK tidak pernah menafkahi PENGUGAT-dR/TERGUGAT-dK dengan nafkah jasmani. Sementara nafkah batin juga jarang sekali, bukan saja berbulan-bulan namun juga bertahun-tahun. Paling tidak selama kurang lebih 2 tahun terakhir, PENGUGAT-dR/TERGUGAT-dK tidak pernah mendapatkan nafkah batin.

6. Bahwa TERGUGAT-dR/PENGUGAT-dK tidak memperhatikan kebutuhan anak-anak, baik kebutuhan makan dan minum sehari-hari, kebutuhan sandang, kebutuhan perkembangan mental dan spiritual anak-anak.
7. Bahwa PENGUGAT-dR/ TERGUGAT-dK memperhatikan anak-anak mulai pagi hari dimana PENGUGAT-dR/ TERGUGAT-dK yang membangunkan, memandikan, memberi makan dan menyiapkan untuk ke sekolah, Pada siang hari, PENGUGAT-dR/ TERGUGAT-dK -lah yang memperhatikan makan siang sampai melibatkan pihak sekolah. Pada malam hari, PENGUGAT-dR/ TERGUGAT-dK juga yang selalu memeriksa dan memastikan kebutuhan anak-anak untuk esok hari. Demikian halnya untuk kebutuhan sandang dan hiburan sebagai *STRESS RELEASE*, PENGUGAT-dR/ TERGUGAT-dK -lah yang memperhatikan dan memastikan kebutuhan tersebut dipenuhi.
8. Bahwa seringkali karena PENGUGAT-dR/ TERGUGAT-dK secara reguler membawa anak-anak untuk menikmati hiburan akhir minggu dan sejenisnya, TERGUGAT-dR/PENGUGAT-dK sering mengecam dan marah kepada PENGUGAT-dR/ TERGUGAT-dK dan anak-anak, tanpa peduli bahwa anak-anak sangat membutuhkan hiburan sebagai *STRESS RELEASE* mengingat kondisi anak-anak yang tumbuh dalam situasi rumah yang tegang terus menerus, belum lagi ditambah dengan beban les dan sekolah yang cukup banyak.
9. Bahwa PENGUGAT-dR/ TERGUGAT-dK-lah yang selalu memperhatikan perkembangan spiritual anak-anak dengan mendidik anak-anak untuk selalu berdoa, Dan PENGUGAT-dR/ TERGUGAT-dK jugalah yang selalu membawa anak-anak beribadah ke gereja yang tidak pernah dilakukan TERGUGAT-dR/PENGUGAT-dK. Paling tidak dalam kurun waktu 3 tahun

**Putusan Nomor 271/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 13 dari 24**





terakhir TERGUGAT-DR/PENGGUGAT-DK tidak pernah membawa anak-anak beribadah.

10. Bahwa PENGGUGAT-dR/TERGUGAT-dK telah seringkali mengalah demi mempertahankan hubungan pernikahan antara PENGGUGAT-dR/TERGUGAT-dK dengan TERGUGAT-dR/PENGGUGAT-dK tersebut, dan seringkali juga PENGGUGAT-dR/TERGUGAT-dK meminta kepada TERGUGAT-dR/PENGGUGAT-dK untuk saling mengintrospeksi diri dan bersama-sama memperbaiki hubungan pernikahan antara PENGGUGAT-dR/TERGUGAT-dK dan TERGUGAT-dR/PENGGUGAT-dK, supaya PENGGUGAT-dR/TERGUGAT-dK dan TERGUGAT-dR/PENGGUGAT-dK bisa kembali menjadi Harmonis dan hubungan pernikahan dapat membaik.

PENGGUGAT-dR/TERGUGAT-dK sering sekali mengusulkan untuk datang ke konselor dan melakukan konseling pernikahan untuk memperbaiki kondisi pernikahan namun ditolak oleh TERGUGAT-dR/PENGGUGAT-dK bahkan mengatakan bahwa PENGGUGAT-dR/TERGUGAT-dK -lah yang gila dan membutuhkan konseling.

11. Bahwa akan tetapi permintaan tersebut tidak pernah digubris oleh TERGUGAT-dR/PENGGUGAT-dK, dan bukannya merubah perangnya menjadi lebih baik, TERGUGAT-dR/PENGGUGAT-dK malah bersikap menjadi semakin buruk dan semakin temperamental, sehingga TERGUGAT-dR/PENGGUGAT-dK berani untuk melakukan kekerasan fisik kepada PENGGUGAT-dR/TERGUGAT-dK hal mana TERGUGAT-dR/PENGGUGAT-dK telah berulang-kali melakukan kekerasan-kekerasan fisik kepada PENGGUGAT-dR/TERGUGAT-dK, dari yang ringan seperti : menendang PENGGUGAT-dR/TERGUGAT-dK untuk membangunkan PENGGUGAT-dR/TERGUGAT-dK, sampai ke yang lebih serius, seperti : memukul, mendorong, dan mencekik PENGGUGAT-dR/TERGUGAT-dK.

12. Bahwa atas tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut, PENGGUGAT-DR/TERGUGAT-DK telah membuat Laporan Polisi. Hal mana kemudian, PENGGUGAT-dR/TERGUGAT-dK menarik kembali laporannya setelah mendapatkan penjelasan dari kepolisian akan konsekuensi laporan. PENGGUGAT-DR/TERGUGAT-DK kuatir TERGUGAT-DR/PENGGUGAT-DK akan dipenjara seandainya PENGGUGAT-DR/TERGUGAT-DK resmi memasukkan laporan kepada kepolisian. Pertimbangan PENGGUGAT-

**Putusan Nomor 271/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 14 dari 24**





DR/TERGUGAT-DK yang utama adalah kuatir dampaknya terhadap anak-anak.

13. Bahwa akan tetapi ternyata perilaku TERGUGAT-DR/PENGGUGAT-DK tetap tidak berubah dan tetap melakukan kekerasan fisik kepada PENGGUGAT-DR/TERGUGAT-DK, seperti mengancam dengan tindakan meninju dan hal ini dilakukan TERGUGAT-DR/PENGGUGAT-DK kepada PENGGUGAT-DR/TERGUGAT-DK secara berulang-ulang, namun PENGGUGAT-DR/TERGUGAT-DK tetap mencoba untuk bertahan dan memaafkan TERGUGAT-DR/PENGGUGAT-DK, dan PENGGUGAT-DR/TERGUGAT-DK tetap meminta agar TERGUGAT-DR/PENGGUGAT-DK tidak melakukan tindakan kekerasan fisik tersebut lagi.
14. Bahwa namun demikian, TERGUGAT-DR/PENGGUGAT-DK masih melakukan kekerasan fisik terhadap PENGGUGAT-DR/TERGUGAT-DK tanpa ada alasan pertengkaran yang berarti antara TERGUGAT-DR/PENGGUGAT-DK dengan PENGGUGAT-DR/TERGUGAT-DK.
15. Bahwa oleh karena tidak tahan lagi terhadap perlakuan TERGUGAT-DR/PENGGUGAT-DK kepada PENGGUGAT-DR/TERGUGAT-DK tersebut, maka kemudian pada tanggal 15 Agustus 2016 PENGGUGAT-DR/TERGUGAT-DK kembali mengadu ke Kantor Polisi setempat untuk memperoleh perlindungan hukum atas perlakuan dari TERGUGAT-DR/PENGGUGAT-DK, dan setelah dilakukan mediasi oleh Pihak Kepolisian, maka PENGGUGAT-DR/TERGUGAT-DK dan TERGUGAT-DR/PENGGUGAT-DK membuat dan menanda-tangani Surat Pernyataan Bersama yang isinya adalah bahwa TERGUGAT-DR/PENGGUGAT-DK berjanji untuk tidak lagi melakukan kekerasan fisik dan non-fisik kepada PENGGUGAT-DR/TERGUGAT-DK.
16. Bahwa hal tersebut di atas telah cukup membuktikan bahwa justru TERGUGAT-DR/PENGGUGAT-DK-lah yang telah merusak keutuhan Rumah-Tangga dengan melakukan kekerasan fisik dan non-fisik kepada PENGGUGAT-DR/TERGUGAT-DK, dan hal tersebut sangat mengganggu PENGGUGAT-DR/TERGUGAT-DK, bahkan membuat PENGGUGAT-DR/TERGUGAT-DK berada di dalam perasaan sakit hati bahkan tertekan secara fisik dan terlebih lagi secara mental karena memiliki seorang suami seperti TERGUGAT-DR/PENGGUGAT-DK.

**Putusan Nomor 271/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 15 dari 24**



17. Bahwa meskipun kehidupan rumah tangga PENGUGAT-dR/TERGUGAT-dK dengan TERGUGAT-dR/PENGUGAT-dK diwarnai dengan percekocokan dan perselisihan secara terus menerus, demi mempertahankan keutuhan rumah tangga dan juga untuk menghindari sering terjadinya percekocokan, maka PENGUGAT-dR/TERGUGAT-dK lebih banyak mengalah dan bersikap diam bila TERGUGAT-dR/PENGUGAT-dK sedang marah-marah dan membentak PENGUGAT-dR/TERGUGAT-dK, dan bila kemarahan TERGUGAT-dR/PENGUGAT-dK mulai reda, maka PENGUGAT-dR/TERGUGAT-dK berusaha untuk memberikan saran dan pengertian agar TERGUGAT-dK/PENGUGAT-dK mau merubah sifat dan perilaku buruknya, oleh karena hal itu dapat menimbulkan dampak yang tidak baik bagi perkembangan jiwa anak-anak.
18. Bahwa dalam memperjuangkan bahtera kehidupan rumah tangga, PENGUGAT-dR/TERGUGAT-dR secara pribadi bekerja sebagai TENAGA PROFESIONAL/ KARYAWAN sejak 1998 sampai dengan sekarang, yang jelas menjadi serta merupakan tiang tonggak biaya rumah tangga dan untuk biaya pendidikan 2(dua) orang anaknya.
19. Bahwa demi kepentingan anak-anak, maka PENGUGAT-dR/TERGUGAT-dK masih mencoba untuk bertahan, dan untuk menghindari percekocokan yang terus menerus, PENGUGAT-dR/TERGUGAT-dK mencoba berbicara dengan TERGUGAT-dR/PENGUGAT-dK, bahkan PENGUGAT-dR/TERGUGAT-dK berusaha berbicara dengan keluarga besar TERGUGAT-dR/PENGUGAT-dK, namun tidak juga membuat TERGUGAT-dR/PENGUGAT-dK berubah sifat dan perilaku.
20. Bahwa oleh karena PENGUGAT-dR/TERGUGAT-dK tidak kuat lagi dengan sikap PENGUGAT kepada PENGUGAT-dR/TERGUGAT-dK tersebut, maka kemudian pada sekitar tahun 2009 PENGUGAT-dR/TERGUGAT-dK mengajukan Gugatan Perceraian kepada PENGUGAT di Pengadilan Negeri Depok, hal mana kemudian, setelah dilakukan Proses Mediasi oleh Pihak Keluarga, PENGUGAT-dR/TERGUGAT-dK mencabut kembali Gugatannya dan mencoba kembali untuk hidup rukun dengan PENGUGAT.
21. Bahwa PENGUGAT-dR/TERGUGAT-dK selalu berupaya untuk menyelesaikan persoalan tersebut secara baik-baik dengan membicarakan

**Putusan Nomor 271/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 16 dari 24**



masalah yang timbul dengan kepala dingin dan dengan penuh rasa cinta serta rasa sayang diantara PENGUGAT-dR/TERGUGAT-dK dan TERGUGAT-dR/PENGUGAT-dK, serta saling introspeksi dan koreksi satu dengan lainnya untuk mengusahakan jalan keluar yang terbaik demi menyelamatkan perkawinan PENGUGAT-dR/TERGUGAT-dK dan TERGUGAT-dR/PENGUGAT-dK.

22. Bahwa PENGUGAT-dR/TERGUGAT-dK selalu berusaha menyelamatkan Bahtera Rumah Tangga antara PENGUGAT-dR/TERGUGAT-dK dan TERGUGAT-dR/PENGUGAT-dK secara terus-menerus, termasuk dengan cara melibatkan pihak keluarga untuk bersama-sama mencari jalan keluar dari persoalan antara PENGUGAT-dR/TERGUGAT-dK dan TERGUGAT-dR/PENGUGAT-dK, mengikuti konseling tentang pemulihan keluarga yaitu demi mempertahankan keutuhan rumah tangga PENGUGAT-dR/TERGUGAT-dK dan TERGUGAT-dR/PENGUGAT-dK, dengan demikian jelas terlihat bahwa PENGUGAT-dR/TERGUGAT-dK selalu berusaha menjunjung nilai-nilai yang terdapat di dalam perkawinan antara PENGUGAT-dR/TERGUGAT-dK dan TERGUGAT-dR/PENGUGAT-dK.

23. Bahwa dengan kehidupan Rumah Tangga PENGUGAT-dR/TERGUGAT-dK dengan TERGUGAT-dR/PENGUGAT-dK sedemikian rupa tersebut, dimana ternyata TERGUGAT-dR/PENGUGAT-dK tidak berusaha untuk merubah sifat dan perilaku TERGUGAT-dR/PENGUGAT-dK, dan bila dipertahankan hanya akan menimbulkan tekanan mental bagi PENGUGAT-dR/TERGUGAT-dK, terlebih-lebih bagi perkembangan jiwa anak-anak.

24. Bahwa mengingat sifat dan perilaku TERGUGAT-dR/PENGUGAT-dR, dan demi kepentingan anak-anak yang masih dibawah umur, yang masih membutuhkan belaian kasih sayang dan pemeliharaan dari seorang ibu, maka tidak ada alasan untuk menjadikan TERGUGAT-dR/PENGUGAT-dR sebagai wali dari anak-anak dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.239K/Sip/1968 Jo. Yurisprudensi No.102K/Sip/1973, tanggal 24 April 1975, yang sudah merupakan Yurisprudensi tetap, maka dengan penuh rasa tanggung-jawab, PENGUGAT-dR/TERGUGAT-dK Mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Depok melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar PENGUGAT-dR/TERGUGAT-dK ditetapkan sebagai wali dari anak-anak yang masih dibawah umur masing-masing bernama :

**Putusan Nomor 271/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 17 dari 24**



- JEANNETTE MIRIELLE TAMBUNAN, perempuan, yang lahir di Jakarta tanggal 9 November 2006, sebagaimana dimaksud di dalam Kutipan Akta Kelahiran No.88/2007, tanggal 16 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil;
- JOCELYN MATHILDA TAMBUNAN, perempuan, yang lahir di Jakarta tanggal 11 November 2008, sebagaimana dimaksud di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 21.507/U/JT/2008, tanggal 1 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil;

25. Bahwa apabila terjadi perceraian, PENGUGAT-dR/TERGUGAT-dK Memohon kepada Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menetapkan agar TERGUGAT-dR/PENGUGAT-dK tetap bertanggung-jawab memberikan biaya hidup, biaya sekolah dan biaya kesehatan untuk anak-anak kandungnya hingga anak-anak tersebut sudah bisa mandiri, untuk setiap bulannya Rp. 10.000.000,-( Sepuluh juta rupiah ), yang diserahkan secara langsung dan tunai kepada PENGUGAT-dR/TERGUGAT-dK, sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

26. Bahwa tidak berlebihan TERGUGAT-dR/PENGUGAT-dK dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul yang di tentukan oleh Undang-Undang.

Bahwa Permohonan tersebut cukuplah beralasan untuk dikabulkan, mengingat tidak ada satu cacat apapun juga dari PENGUGAT-dR/TERGUGAT-dK sebagai pengecualian Permohonannya seperti contoh ; tidak mempunyai cacat fisik badan, tidak pernah terlibat kasus pidana, tidak pernah memakai narkoba dan lain sebagainya.

Maka berdasarkan dalil-dalil yang di kemukakan PENGUGAT-dR/TERGUGAT-dK tersebut di atas, maka PENGUGAT-dK/TERGUGAT-dR mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM POKOK PERKARA :**

**Putusan Nomor 271/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 18 dari 24**



1. Menyatakan Menolak Gugatan PENGGUGAT untuk Seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima sepanjang berkenaan dengan TERGUGAT.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut Hukum.

**DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan seluruh Gugatan PENGGUGAT-dR/TERGUGAT-dK untuk seluruhnya.
2. Menyatakan adanya perselisihan dan pertengkaran yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelebare twespalt*) dalam rumah tangga PENGGUGAT-dR/TERGUGAT-dK dan TERGUGAT-dR/PENGGUGAT-dK.
3. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT-dR/TERGUGAT-dK dengan TERGUGAT-dR/PENGGUGAT-dK berdasarkan Akta Perkawinan No. 423/GRJ/2004, tanggal 22 Desember 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Pelaksana Catatan Sipil Kotamadya Medan putus karena perceraian.
4. Memerintahkan Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Daerah Medan untuk mencatatkan pada Buku Register berjalan untuk perceraian.
5. Menetapkan PENGGUGAT-dR/TERGUGAT-dK sebagai wali ibu yang sah atas anak-anaknya yang masih belum dewasa yang bernama;
  - JEANNETTE MIRIELLE TAMBUNAN, perempuan, yang lahir di Jakarta tanggal 9 November 2006, sebagaimana dimaksud di dalam Kutipan Akta Kelahiran No.88/2007, tanggal 16 Maret 2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil;
  - JOCELYN MATHILDA TAMBUNAN, perempuan, yang lahir di Jakarta tanggal 11 November 2008, sebagaimana dimaksud di dalam Kutipan Akta Kelahiran No. 21.507/U/JT/2008, tanggal 1 April 2009, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil;
6. Menetapkan TERGUGAT-dR/PENGGUGAT-dK agar tetap bertanggung-jawab memberikan biaya hidup, biaya sekolah dan biaya kesehatan untuk anak-anak kandungnya sampai anak-anak tersebut sudah bisa mandiri, untuk setiap bulannya sebesar Rp. 10.000.000.- (Sepuluh\_ juta rupiah), yang diserahkan secara langsung dan tunai kepada PENGGUGAT-dR/TERGUGAT-dK

**Putusan Nomor 271/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 19 dari 24**





7. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan, Banding maupun Kasasi (*Uitverbaar Bij Vooraad*).
8. Menghukum TERGUGAT-dR/PENGUGAT-dK untuk membayar biaya perkara yang timbul menurut Hukum.

**Atau :**

Apabila Pengadilan Negeri Depok berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang bahwa telah mengutip dan memperhatikan tentang hal hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 5 Januari 2017 Nomor 159/PDT.G/2016/PN.DPK, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

**DALAM KONPENSI :**

**DALAM POKOK PERKARA :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Kompensi untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat Kompensi yang telah dilaksanakan di Medan pada tanggal 22 Desember 2004 di Gereja HKBP Sei Putih, yang telah didaftarkan di Kantor Catatan Sipil sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 423/GRJ/2004, yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Medan, tertanggal 22 Desember 2004, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Depok atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Depok selanjutnya untuk dicatatkan mengenai perceraian ini dalam Buku Register yang sedang berjalan dan berlaku untuk itu, dan menerbitkan Akta Perceraian, serta mengirimkan salinan resmi putusan perceraian ini kepada Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Medan agar dilakukan pencatatan perceraian pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;
4. Memerintahkan kepada Penggugat Kompensi dan Tergugat kompensi untuk melaporkan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini kepada instansi pelaksana paling lambat 60 hari sejak putusan ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

**Putusan Nomor 271/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 20 dari 24**





5. Menolak gugatan Penggugat konpensasi untuk selain dan selebihnya;

**DALAM REKONPENSI :**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk sebagian.
2. Menyatakan bahwa kedua anak Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat konpensasi yang bernama : Jeannette Mirielle Tambunan, anak pertama perempuan yang lahir di Jakarta pada tanggal 09 Nopember 2006 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 88/2007 tanggal 16 Maret 2007 dan Jocelyn Mathilda Tambunan, anak kedua perempuan, yang lahir di Jakarta pada tanggal 11 Nopember 2008 sebagaimana Akta Kelahiran Nomor : 21.507/U/JT/2008 tanggal 01 April 2009, tersebut berada dalam hak asuh dan pemeliharaan Penggugat Rekonpensasi sebagai ibu kandungnya;
3. Memerintahkan kepada Tergugat Rekonpensasi untuk memberikan nafkah penghidupan kepada kedua anak Penggugat Konpensasi Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi tersebut setiap bulannya sebesar Rp.3.000.000 (Tiga juta rupiah), hingga kedua anak Penggugat Rekonpensasi dan Tergugat Rekonpensasi tersebut dewasa;
4. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensasi untuk selain dan selebihnya .

**DALAM KONPENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Tergugat Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.826.000 (Delapan Ratus dua puluh enam .Ribu Rupiah)

Menimbang, bahwa telah membaca Surat Pernyataan Permohonan Banding Nomor 159/Pdt.B/2016/PN.Dpk, yang dibuat oleh SRIYADI, S.H.,M.H. Panitera Pengadilan Negeri Depok yang menerangkan bahwa HOTMA ROTUA MAGDALENA PASARIBU. Pembanding semula Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekonpensasi pada tanggal 17 Januari 2017 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 5 Januari 2017, Nomor 159/Pdt.G/2016/PN.Dpk. selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan pada tanggal 14 Maret 2017, secara patut dan seksama ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekonpensasi hingga putusan ini akan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Pembanding semula Tergugat dalam konpensasi/Penggugat dalam rekonpensasi tidak mengajukan memori banding ;

**Putusan Nomor 271/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 21 dari 24**



Menimbang, bahwa telah membaca surat pemberitahuan memeriksa berkas perkara (inzage) masing-masing Nomor 159/PDT/G/2016/PN.Dpk. yang dibuat oleh INSAN KAMIL Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Depok, bahwa kepada Pembanding semula Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi, dan Terbanding semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi telah diberitahukan adanya kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Jawa Barat di Bandung secara patut dan seksama yaitu masing-masing kepada :

1. Pembanding semula Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi pada tanggal 14 Maret 2017 ;
2. Terbanding semula Penggugat dalam konpensi/Tergugat dalam rekonsensi pada tanggal 14 Maret 2017 ;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :**

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata-cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi tidak mengajukan memori banding, maka tidaklah terdapat hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari berkas perkara yang terdiri dari surat-surat, berita acara persidangan serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 5 Januari 2017, Nomor 159/PDT.G/2016/PN.DPK., yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang dijadikan dasar dan alasan dalam memutus perkara ini oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah tepat dan benar sesuai dengan pertimbangan hukumnya, oleh karena itu pertimbangan hukum tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukumnya sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding didalam mengadili dan memutus perkara ini;

**Putusan Nomor 271/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 22 dari 24**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 5 Januari 2017, Nomor 159/PDT.G/2016/PN.DPK., yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi tetap sebagai pihak yang kalah, maka Pembanding semula Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Jo. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan. Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

- Menerima Permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Depok, tanggal 5 Januari 2017, Nomor 159/PDT.G/2016/PN.DPK., yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekonsensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

**Demikianlah** diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jawa Barat pada hari **Selasa, tanggal 08 - Agustus - 2017** oleh kami **NELSON PASARIBU. S.H.,M.H.**, Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat sebagai Hakim Ketua Majelis, dengan **DALIZATULO ZEGA, S.H.,M.H.**, dan **AGUS HARIYADI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Senin, tanggal 14 - Agustus - 2017** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-

**Putusan Nomor 271/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 23 dari 24**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, serta dibantu oleh **NENYO APRILOSANA, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Jawa Barat tersebut, tetapi tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

**HAKIM ANGGOTA,**

Ttd

**DALIZATULO ZEGA, S.H.,M.H.,**

Ttd

**AGUS HARIYADI, S.H.,M.H.,**

**HAKIM KETUA,**

Ttd

**NELSON PASARIBU. S.H.,M.H.,**

**PANITERA PENGGANTI,**

Ttd

**NENYO APRILOSANA, S.H.**

Perincian biaya perkara :  
Redaksi Putusan ..... Rp. 5.000.00  
Materai ..... Rp. 6.000.00  
Pemberkasan ..... Rp. 139.000.00  
Jumlah ..... Rp. 150.000.00  
(Seratus lima puluh ribu rupiah)

**Putusan Nomor 271/PDT/2017/PT.BDG, Halaman 24 dari 24**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)